

Pengelolaan Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah

Anisa Afrina Dewi ^{a,1,*}, Diana Agustin ^{b,2}, Deska Junita ^{b,3} Eko Saputra ^{b,4}, Husnaini ^{b,5}

^a Anisa Afrina Dewi, simabur, Batusangkar and Indonesia

^b Husnaini, Batipuh, Batusangkar and Indonesia(9pt)

¹ anisaaftrinadewi@gmail.com; ²dianaagustin@gmail.com; ³epordalimo@gmail.com; ⁴
hini4696@gmail.com; ⁵

Abstract: *Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko kepatuhan. Kajian dilakukan untuk mengetahui upaya untuk mengelola risiko kepatuhan bank syariah adalah baik. Itu Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan bersumber dari buku-buku, internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasil yang diperoleh bank syariah membutuhkan menyiapkan unit kerja dan kebijakan serta kepatuhan yang jelas prosedur, diikuti dengan proses mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko kepatuhan dan mengevaluasi pencapaian usaha yang telah dilakukan.*

Keyword: *Manajemen Risiko, Bank Syariah*

Abstrak :*Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko kepatuhan. Kajian dilakukan untuk mengetahui upaya untuk mengelola risiko kepatuhan bank syariah adalah baik. Itu Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan bersumber dari buku-buku, internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasil yang diperoleh bank syariah membutuhkan menyiapkan unit kerja dan kebijakan serta kepatuhan yang jelas prosedur, diikuti dengan proses mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko kepatuhan dan mengevaluasi pencapaian usaha yang telah dilakukan.*

Kata Kunci : *Risk Management, Sharia Bank*

1. PENDAHULUAN

Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko kepatuhan. Kajian dilakukan untuk mengetahui upaya untuk mengelola risiko kepatuhan bank syariah adalah baik. Itu Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan bersumber dari buku-buku, internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasil yang diperoleh bank syariah membutuhkan menyiapkan unit kerja dan kebijakan serta kepatuhan yang jelas prosedur, diikuti dengan proses mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko kepatuhan dan mengevaluasi pencapaian usaha yang telah dilakukan.

2. PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN RESIKO KEPATUHAN

Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah. Resiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang tidak diakibatkan oleh tidak patuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan sesuai prinsi Syariah lainnya yang berlaku. (Hayati, 2017)

Dari beberapa pengertian diatas pada dasarnya manajemen resiko kepatuhan merupakan sebuah resiko bank baik bank konvensional ataupun Syariah karena tidak melakukan atau tidak patuh

terhadap perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan bahkan prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan, dengan adanya manajemen resiko ini dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya resiko tersebut.

2.1 KEPATUHAN

Resiko kepatuhan adalah resiko yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negative terhadap bank. Menurut *Islamic financial service board (IFSB)*, resiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai resiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank islam terhadap aturan dan prinsip Syariah yang ditentukan oleh DPS atau Lembaga sejenis dimana bank islam beroperasi. Resiko kepatuhan adalah resiko yang harus diterima oleh bank Syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip Syariah. (Rustam, 2013)

1. METODE

Bank Indonesia menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi umum Syariah dan unit usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang telah dibuat oleh bank kepada bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain.

3.1. Pengertian manajemen resiko kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko yang harus diterima oleh bank Syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip Syariah. Dengan ungkapan lain, bank Indonesia menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi umum Syariah dan unit usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang telah dibuat oleh bank kepada bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain. (Priyono, 2007) Tujuan utama penerapan manajemen resiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Ketentuan-ketentuan manajemen resiko ada (Hasibuan, 2013)

1. Ketentuan giro wajib minimum *net open position, non performing financing* dan batas minimum pembiayaan.
2. Ketentuan dalam penyediaan produk.
3. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan
4. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
5. Ketentuan perpajakan
6. Ketentuan akad dan kontrak
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional

3.3. Resiko dengan kepatuhan

1). Aktivitas usaha bank, yaitu jenis dan kompleksitas usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru. 2) Ketidakpatuhan bank, yaitu jumlah (volume) materialitas kepatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, praktek dan standar etika bisnis yang berlaku. 3) Litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah. (Indonesia, 2019)

1. Identifikasi resiko kepatuhan

Pada tahap ini, bank harus memahami seluruh resiko yang ada (*inherent risk*) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, termasuk resiko yang bersumber dari cabang-cabang dan perusahaan anak dengan memperhatikan beberapa faktor di atas dengan melakukan identifikasi terhadap semua peraturan yang terkait dengan kepatuhan. (Hayati, 2017)

2. Pengukuran resiko kepatuhan

Dalam mengukur resiko kepatuhan, suatu bank dapat menggunakan indikator atau parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

3. Pemantauan resiko kepatuhan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan/atau memastikan pelaksanaan peraturan eksternal, termasuk peraturan internal, dapat terlaksana dengan baik, maka hasil identifikasi dan pengukuran resiko kepatuhan harus ditindaklanjuti dengan melakukan aktivitas pemantauan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa unit kerja melaksanakan fungsi manajemen resiko kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan resiko kepatuhan yang terjadi pada direksi bank, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya resiko kepatuhan maupun secara berkala. Suatu bank dapat membuat laporan hasil pemantauan resiko kepatuhan setiap bulan dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait dan direktur kepatuhan untuk dapat ditindaklanjuti dengan baik. (Rustam, 2013)

4. Penerapan manajemen risiko

Bank perlu mengendalikan risiko dimaksud sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di bank menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

4.1. Kualitas penerapan manajemen risiko

Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi: (Indonesia, 2019)

- a. Tata kelola risiko (risk governance).
Tata kelola risiko (risk governance) mencakup pengawasan aktif (management oversight) Dewan Komisaris dan Direksi, serta risk appetite.
- b. Kerangka manajemen risiko (risk management framework).

Kerangka manajemen resiko (riskmanagement framework) meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

- c. Kecukupan proses manajemen resiko.
Proses manajemen resiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian (mitigasi resiko), serta sistem informasi manajemen resiko.

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

- d. Sistem pengendalian Manajemen Resiko Kepatuhan

Menurut sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Rini Hasanah, Khuzaini, 2021) Pengertian sistem pengendalian internal menurut adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian internal dapat diartikan sebagai suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan. (Hidayati, 2014)

1) Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual. 2) Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihabur-hamburkan, atau dicuri. 3) Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya. 4) Aktivitas Pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mengidentifikasi setidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu: 5) Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan. (Pandia, 2012)

Sumber resiko yang dapat diperhatikan dalam menilai resiko hukum: 1. Factor Litigasi	
a.	Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan
b.	Besarnya kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan
c.	Dasar dari gugatan yang terjadi dan oihak yang tergugat/menggugat.
d.	Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa.

Fig. 1.Figura tentang sumber resiko dalam menilai hukum

Figure Labels: resiko kepatuhan melekat pada resiko perusahaan yang terkait dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menilai resiko kepatuhan, indicator yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. (Sutikno, 2018)

5. Kesimpulan

Bank Indonesia menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip Syariah bagi umum Syariah dan unit usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank

terhadap komitmen yang telah dibuat oleh bank kepada bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain. Tujuan utama penerapan manajemen resiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum. Resiko kepatuhan dapat dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian, serta didukung system informasi.

Bank perlu mengendalikan risiko dimaksud sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di bank menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian internal dapat diartikan sebagai suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan.

Ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Kedua merupakan ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antarbank syariah, dan pinjaman yang diterima. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Hal ini dikarenakan pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh perbankan bukanlah kerugian yang dialami, melainkan karena ketidakmampuan bank tersebut dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Tujuan utama manajemen risiko terkait risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Reference

- Hasibuan, M. S. . (2013). *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. PT. Bumi Aksara.
- Hayati, S. (2017). *Manajemen Risiko: Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. ANDI.
- Hidayati, A. nuril. (2014). Pengaruh Inflasi, BI rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *An-Nisbah*, 1(1), 36.
- Indonesia, I. B. (2019). *Pedoman dan Strategi Audit Intern Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana Bank dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Priyono. (2017). *Pengantar Manajemen*. Zifatama Publisher.
- Rini Hasanah, Khuzaini, S. (2021). PENGARUH INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA UMKM PAKAIAN SASIRANGAN DI KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 10(2), 35.
- Rustam, B. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Sutikno, A. I. D. (2018). Memaknai Peran Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 100.